

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 204/I 02/Kep/E 89

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) daerah Jawa Barat Jl. Talagabodas 56 Bandung untuk mendirikan - SMP PGRI Bagoang di Bagoang Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1989/1990.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) tanggal 18 Januari 1989 Nomor 30/YPLP-PGRI/1989
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI telah mengusahakan didirikannya SMP PGRI Bagoang.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI untuk mendirikan SMP PGRI Bagoang mulai tahun ajaran 1989/1990
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 13 Juni 1987, Nomor 641/C/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0363/O/1988 ;
h. tanggal 10 Juli 1988, Nomor 0364/P/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 018/C/Kep/I '83 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 019/C/Kep/I '83 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 020/O/Kep/I '83 ;
- Memperhatikan :
a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 30 Mei 1989 Nomor 279/IO2.07/R.89
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Bogor tanggal 21 Juli 1988 Nomor 1278/IO2.5/R/1988
d. Rekomendasi dari Bupati KDH. Tk. II Bogor tanggal 30 Nopember 1988 Nomor 421.3/57/Kesra
- Memperhatikan pula : Akta Notaris pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan - Lembaga Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 26 September 1960 Nomor 10

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN
Portama

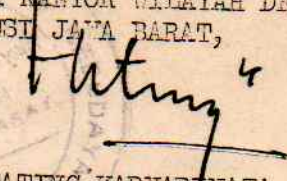
- : memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI daerah - Jawa Barat di Jl. Talagabodas No. 56 Bandung untuk mendirikan SMP PGRI Bagoang di Bagoang Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1989/1990.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ; setiap tahun ajaran ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 19 Juni 1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,


Drs. TATING KARNADINATA
NIP. 130 055 833